

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**NO. 004/KI/SK/06/2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PT KINO INDONESIA TBK**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)**  
**NO. 003/BOD-CEO/SK/072015**

**Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektivitas manajemen risiko dan tata kelola, diperlukan adanya fungsi audit internal;
2. Bahwa Perseroan telah membuat dan menetapkan piagam unit audit internal (*Internal Audit Charter*) yang menjadi pedoman bagi Unit Audit Internal PT Kino Indonesia Tbk dalam menjalankan fungsinya;
3. Bahwa piagam unit audit internal tersebut perlu diperbarui untuk tetap mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dan menyesuaikan dengan kondisi Perseroan.

**Mengingat :**

1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal (“**POJK No. 56**”).

**Menetapkan :**

**MEMUTUSKAN**  
**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL**  
**(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

**Pasal 1**

Mengesahkan perubahan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*)  
Perseroan sesuai lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 2**

- (i) Keputusan ini berlaku sejak mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
- (ii) Sejak berlakunya Keputusan ini, Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi PT Kino Indonesia Tbk Tentang Penetapan Piagam Unit Audit Internal (Internal Audit Charter) No. 003/BOD-CEO/SK/072015 tidak berlaku lagi, dan segala penetapan dan/atau keputusan yang dibuat oleh Unit Audit Internal sebelumnya tetap sah.

### **Pasal 3**

Keputusan ini dibuat dan ditandatangani hanya dalam 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Kota Tangerang, 20 Juni 2024


**Direksi,**



**Sidharta Prawira Oetama**


**Presiden Direktur**

**Dewan Komisaris,**



**Harry Sanusi**

**Presiden Komisaris**



**Rokhmad Sunanto**

**Komisaris Independen**



**Wong Chee-Yann**

**Komisaris**

**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL  
(INTERNAL AUDIT CHARTER)  
PT KINO INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**

**I. Latar Belakang**

Audit internal adalah aktivitas pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional perusahaan. Audit internal membantu mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.

**II. Tujuan Utama Unit Audit Internal**

Audit internal memperkuat kemampuan Perseroan untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan keyakinan (*assurance*), saran, wawasan, dan pandangan ke depan yang independen, berbasis risiko, dan objektif kepada Direksi dan manajemen. Audit internal meningkatkan kemampuan Perseroan untuk:

- a. Mencapai tujuannya.
- b. Proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.
- c. Pengambilan keputusan dan pengawasan.
- d. Reputasi dan kredibilitas dengan para pemangku kepentingan.
- e. Melayani kepentingan publik.

**III. Struktur, Kedudukan dan Pertanggungjawaban Unit Audit Internal**

- a. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- b. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak cakap dalam menjalankan tugas sebagai auditor internal, Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- e. Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

**IV. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal**

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;



- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- i. Melakukan audit dan investigasi atas kemungkinan terjadinya kecurangan; dan
- j. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

#### V. **Wewenang Unit Audit Internal**

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

#### VI. **Etika dan Profesionalisme Unit Audit Internal**

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh *Global Internal Audit Standard* sebagai berikut:

1. **Menunjukkan Integritas**  
Auditor internal menunjukkan integritas dalam pekerjaan dan perilaku mereka.
2. **Menjaga Objektivitas**  
Auditor internal mempertahankan sikap tidak memihak dan tidak bias ketika melakukan jasa audit internal dan membuat keputusan.
3. **Menunjukkan Kompetensi**  
Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab mereka dengan sukses.
4. **Melaksanakan Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*)**  
Auditor internal menerapkan kecermatan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal.
5. **Menjaga Kerahasiaan**  
Auditor internal menggunakan dan melindungi informasi dengan tepat.

*Handwritten signature*

## VII. Persyaratan Unit Audit Internal

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal;
- f. Mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan penetapan atau putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- i. Tidak melakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional Perseroan maupun induk serta anak usahanya; dan
- j. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.